



SKRIPSI

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA YANG *INKRACHT VAN GEWIJSDE* TIDAK
DILAKSANAKAN OLEH KEPALA DAERAH**

*THE EFFORTS TO SETTLE THE DECISION INKRACHT VAN GEWIJSDE OF
THE STATE ADMINISTRATIVE COURT NOT IMPLEMENTED BY THE
REGIONAL LEADER*

Oleh :

**LOVITA GITA AYU SARASWATI
140710101370**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA YANG *INKRACHT VAN GEWIJSDE* TIDAK
DILAKSANAKAN OLEH KEPALA DAERAH**

*THE EFFORTS TO SETTLE THE DECISION INKRACHT VAN GEWIJSDE OF
THE STATE ADMINISTRATIVE COURT NOT IMPLEMENTED BY THE
REGIONAL LEADER*

Oleh :

**LOVITA GITA AYU SARASWATI
140710101370**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

**“SESUATU YANG BELUM DIKERJAKAN, SERINGKALI TAMPAK
MUSTAHIL, KITA BARU YAKIN KALAU KITA BERHASIL
MELAKUKANNYA DENGAN BAIK”¹**



¹ Evelyn Underhill, *The Spiritual Life*, 1937, Amsterdam

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Ayahanda Iswanto dan Ibunda Novita Taurussia yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA YANG *INKRACHT VAN GEWIJSDE* TIDAK
DILAKSANAKAN OLEH KEPALA DAERAH**

*THE EFFORTS TO SETTLE THE DECISION INKRACHT VAN GEWIJSDE OF
THE STATE ADMINISTRATIVE COURT NOT IMPLEMENTED BY THE
REGIONAL LEADER*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**LOVITA GITA AYU SARASWATI
140710101370**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,**

**Oleh
Pembimbing,**



TOTOK SUBARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

Pembantu Pembimbing,



ADAM MUHSHI, S.H., S.AP., M.H.

NIP. 198210042006041015

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA YANG *INKRACHT VAN GEWIJSDE* TIDAK
DILAKSANAKAN OLEH KEPALA DAERAH**

Oleh:

LOVITA GITA AYU SARASWATI

NIM. 140710101370

Pembimbing



TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 195701221982031002

Pembantu Pembimbing



ADAM MUHSHI, S.H., S.AP., M.H.
NIP. 198210042006041015

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 20
Bulan : Juli
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Pembimbing



TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 195701221982031002

Pembantu Pembimbing



ADAM MUHSHI, S.H., S.AP., M.H.
NIP. 198210042006041015

Anggota Penguji :

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001


.....

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005011002


.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : LOVITA GITA AYU SARASWATI

NIM : 140710101370

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG *INKRACHT VAN GEWIJSDE* TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KEPALA DAERAH** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juli 2018

Yang Menyatakan,



LOVITA GITA AYU SARASWATI
NIM. 140710101370

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG *INKRACHT VAN GEWIJSDE* TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KEPALA DAERAH”**.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. yang masing-masing selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;

8. Kedua Orang Tua yang penulis sayangi dan hormati, Ayahanda Iswanto serta Ibunda Novita Taurusia, Adik Nabila Hermawanti Kartikasari dan Satryo Adjie Kharismanto Pamungkas yang selalu menjadi penghibur penulis;
9. Teman seperjuangan dari mahasiswa baru, Chairil Lailia Maharani, Wahyu Dwi Christanti, Ifatul Hasanah;
10. Bagus Akhmad Febrianto, S.H motivator pribadi yang tanpa henti memberikan dukungan dan semangat;
11. Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 Pletty Wowungan, Riska Alfi A, Ananda Ajeng, dan seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
12. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Usaha Negara (IMA-HTN) , Rima,Wiwin, Anis Ismatun, Anis Rohmatul, Ayu, Imam, Laksmana, Adit, Feby, Yesi, Julio dan seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 62 Desa Gebang Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, Nindia, Rohman, Mutiara, Nina, Firdaus, Lely, Yuchi, Tama, Amel yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a;
14. Teman-teman SMA Negeri 3 Jember, Nabila Putri, Septiana Devi, Vega Pawestrisiwi yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 20 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Konsekuensi logis dari maksud urgensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tataran ideal *the rule of law* adalah keberadaannya tidak dapat diganggu gugat lagi. Oleh karena itu pelaksanaannya harus di taati oleh siapapun juga termasuk pemerintah. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Karena hanya putusan Pengadilan yang *inkracht van gewijsde* yang dapat dilaksanakan. Terlepas dari keadaan ideal tersebut di atas, dalam kenyataannya mengenai eksekusi putusan PTUN ini, kita akan keliru apabila berpendapat bahwa pengertian eksekusi diartikan sebagai eksekusi riil, seperti halnya eksekusi putusan perkara perdata yang dapat dipaksakan melalui bantuan pihak luar (ekstern) pemerintah. Dalam putusan perkara TUN tidak mungkin Pemerintah selaku pihak tergugat dipaksa dengan upaya paksa oleh sebuah badan ekstern dalam proses eksekusi putusan TUN.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut : *Pertama*, Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan penggugat dalam hal putusan yang *inkracht van gewijsde* tidak dilaksanakan. *Kedua*, Bagaimana tindakan presiden terhadap Kepala Daerah yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang *inkracht van gewijsde*.


Tujuan dilakukannya analisis skripsi ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan penggugat dalam hal putusan yang *inkracht van gewijsde* dan untuk mengetahui dan memahami apakah presiden dapat menjatuhkan sanksi terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang *inkracht van gewijsde*.

Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan berbagai bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Adapun hasil pembahasan dan kesimpulan dari penulisan skripsi ini, yakni: *Pertama*, Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan penggugat dalam hal putusan yang *inkracht van gewijsde* tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, bagi penggugat dapat menggunakan landasan untuk memohon kepada ketua pengadilan adalah Pasal 116 ayat (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Kriteria untuk memberlakukan Pasal 116 ayat (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah harus terlebih dahulu memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 116 ayat (3), yang menetapkan jangka waktu kapan suatu putusan PTUN itu dianggap tidak dilaksanakan. *Kedua*, Tindakan Presiden terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang *inkracht van gewijsde* Presiden didudukkan sebagai pemegang pemerintahan tertinggi namun kewenangan Presiden dalam Pasal 116 ayat (6) tersebut hanya menyangkut pada hal (peristiwa) Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang *inkracht van gewijsde*. Penegasan kewenangan Presiden secara Implisit dalam Pasal 116 ayat (6) demi memberi perlindungan hukum. Presiden dapat memberikan sanksi teguran dan pemanggilan kepada Kepala Daerah untuk dimintai keterangan yang tidak melaksanakan putusan TUN, apabila kepala

daerah masih tidak mengidahkan teguran tersebut maka presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendapat usulan dari DPRD sebagai fungsi pengawas, dapat melakukan pemberhentian kepada Kepala Daerah atas dasar tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagai kepala daerah, sekaligus melanggar sumpah jabatan sesuai Pasal 27, 28 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Saran dari penelitian ini yaitu pertama, untuk penggugat dalam berperkara di pengadilan Tata Usaha Negara, agar dalam petitum Gugatannya mencantumkan permintaan upaya paksa untuk mengantisipasi putusan tidak dilaksanakan oleh tergugat. Kedua, Agar semua ini dikembalikan kepada kesadaran sikap dan moral Kepala Daerah yang seharusnya dapat menaati dan melaksanakan putusan TUN sebagaimana amar putusan tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Negara Hukum	11
2.2 Pengadilan Tata Usaha Negara	13
2.2.1 Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	13
2.2.2 Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha.....	16

2.2.3 Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara.....	19
2.2.4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	22
2.2.5 Pelaksanaan Putusan PTUN	25
2.3 Kepala Daerah.....	29
2.4 Penegakan Hukum Administrasi	32
2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	32
2.4.2 Penegakan Hukum dalam Administrasi Negara	33
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1 Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan penggugat dalam hal putusan yang <i>inkracht van gewijsde</i> tidak dilaksanakan oleh kepala daerah.....	35
3.2 Tidakan Presiden terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan putusan ptun yang <i>inkracht van gewijsde</i>	40
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pelaksanaan putusan (eksekusi) pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) secara sukarela oleh Tergugat merupakan tahap akhir dari penyelesaian sengketa kepegawaian. Lemahnya pengaturan pelaksanaan putusan dalam Pasal 116 Undang-Undang Peradilan TUN menjadi salah satu faktor Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan.

Indroharto pernah mengatakan bahwa "...kalau pihak-pihak atau lain-lain Badan atau Jabatan TUN diberikan wewenang untuk menyingkirkan suatu Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka hal itu praktis akan dapat membahayakan kelangsungan hidup negara hukum kita".² Pernyataan kekhawatiran Indroharto tersebut sangat jelas menegaskan bahwa betapa urgennya pelaksanaan suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konteks kehidupan bernegara yang berlandaskan pada *Rechtstaat*.

Konsekuensi logis dari maksud urgensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tataran ideal *the rule of law* adalah keberadaannya tidak dapat diganggu gugat lagi. Oleh karena itu pelaksanaannya harus ditaati oleh siapapun juga termasuk pemerintah. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam hal ini adalah putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Karena hanya putusan Pengadilan yang *inkracht van gewijsde* yang dapat dilaksanakan. Terlepas dari keadaan ideal tersebut di atas, dalam kenyataannya mengenai eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini, kita akan keliru apabila berpendapat bahwa pengertian eksekusi diartikan sebagai eksekusi riil, seperti halnya eksekusi

² Indroharto dalam Dewi Asminah, tt,SH, Pedoman Penghitungan Tenggang Waktu suatu Keputusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dikaitkan dengan eksekusi, Makalah pada Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Peradilan Militer se-Indonesia, hlm.2

putusan perkara perdata yang dapat dipaksakan melalui bantuan pihak luar (ekstern) Pemerintah. Dalam putusan perkara TUN tidak mungkin Pemerintah selaku pihak tergugat dipaksa dengan upaya paksa oleh sebuah badan ekstern dalam proses eksekusi putusan TUN.

Mengenai kemustahilan ini bukanlah tanpa dasar. F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek memberikan gambaran pembenaran terkait hal tersebut dalam pernyataannya, "*De overheidsbevoegdheden (rechten en plichten) zijn verbonden aan het ambt. Indien bij voorbeeld een burgemeester een bepaalde beschikking afgeeft, wordt rechtens die beschikking afgegeven door het ambt burgemeester, en niet door de natuurlijke person die op dat moment dat ambt bekleedt, de ambtsrager*" (kewenangan pemerintahan (hak-hak dan kewajiban) itu melekat pada jabatan jika bupati/walikota memberikan keputusan tertentu, yang berdasarkan hukum, maka keputusan itu adalah diberikan oleh jabatan Bupati/Walikota, dan bukan oleh individu/orang yang pada saat diberi jabatan, yakni Bupati/Walikota). Sehingga ada benarnya pendapat Indroharto yang menyatakan, bahwa tidak mungkin terhadap pemerintah itu diterapkan tindakan upaya paksa (misal : dengan bantuan jurusita) agar secara pribadi melakukan suatu prestasi yang telah diputuskan dalam suatu putusan pengadilan.³

Dengan paradigma hukum yang sedemikian, membuka kemungkinan yang sangat besar bagi timbulnya arogansi dari pejabat pengemban jabatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah *inkracht van gewijsde*, karena memang tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam UU Nomor 5 Tahun 1986. Seperti kasus PT Semen Indonesia (Persero) yang awalnya berencana membangun pabrik di Sukolilo, Pati Utara, Jawa Tengah pada tahun 2009 lalu. Warga pun merasa pembangunan tersebut akan mengakibatkan kerusakan di lingkungan tempat tinggal mereka. Lalu, warga melakukan demonstrasi dan juga menggugat PT Semen Indonesia untuk menolak pembangunan tersebut. Perjuangan warga Sukolilo itu pun tidak sia-sia, mereka memenangkan gugatan di Mahkamah Agung (MA) dan PT Semen Indonesia batal melakukan pembangunan di daerah tersebut. PT Semen Indonesia pun kembali merencanakan pembangunan di wilayah Pegunungan Kendeng, namun kali ini ia

³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 243-244

merencanakan untuk membangun pabrik semen di Kecamatan Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Pembangunan itu pun telah memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 545/68/2010 mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).⁴ Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menerbitkan izin lingkungan untuk pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang. Izin yang tercantum melalui Keputusan Gubernur Jateng dengan Nomor 660.1/6 Tahun 2017 terbit tanpa menunggu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penerbitan izin baru yang dinilai kelompok petani Kendeng bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung dan perintah pemerintah pusat itu memunculkan gelombang protes. Melihat hal ini, Presiden Jokowi pun membentuk Tim KLHS agar kegiatan penambangan di kawasan tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang serta merekomendasikan kawasan mana yang boleh ditambang dan tidak boleh ditambang. Jokowi pun memutuskan untuk menghentikan pembangunan pabrik semen di Kendeng hingga KLHS selesai dilaksanakan. KLHS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵

Sehingga Prinsip peradilanTUN untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi biasa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena tidak adanya kekuatan eksekutorial, sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN. Setelah UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN diadakan perubahan dan penambahan materi muatan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahannya yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, khususnya mengenai dianutnya teori kesalahan dalam Pasal 116 ayat (4), yang merupakan pengembangan dari *Yurisprudensi Council d'Etat*, yang memberikan garis ketegasan untuk membedakan antara kesalahan dinas (*Faute de serve*) dan kesalahan pribadi (*Faute de personelle*). Melalui pengembangan

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/tv/20170325084835-400-202692/kontroversi-pabrik-semen-kendeng-diakses> pada tanggal 20/04/2018 pada pukul 09:05 wib

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170324201525-20-202663/jokowi-diminta-gunakan-hak-prerogatif-soal-semen-kendeng> pada tanggal 20/04/2018 pada pukul 09:25 wib

yurisprudensi tersebut, sehingga kualifikasi bagi pejabat TUN yang tidak patuh dalam melaksanakan putusan PTUN, dinyatakan tidak sedang melaksanakan peran negara yang diberikan wewenang oleh jabatan. Dengan demikian pertanggungjawabannya dibebankan secara pribadi kepada pejabat TUN yang bersangkutan. Berdasarkan *Yurisprudensi Council d'Etat* itulah Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mendapatkan dasar argumentatifnya untuk memberikan kewenangan bagi hakim mencantumkan pengenaan “uang paksa” dalam putusan yang amarnya berisi materi yang sesuai dengan maksud Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, yakni dalam hal mencabut dan menerbitkan KTUN atau menerbitkan KTUN yang memberi hak.

Meskipun ketegasan putusan PTUN dengan mencantumkan pengenaan “uang paksa” dalam upaya mengantisipasi maupun menindak pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan amar putusan PTUN yang *inkracht van gewijsde*, akan tetapi pengaturan mengenai tata cara pembayarannya belum diatur, untuk sementara mengenai tata caranya secara analogi dianjurkan oleh Mahkamah Agung mengacu pada ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Di balik Ketegasan Pasal 116 ayat (4) UU No.51 Tahun 2009 ternyata masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga seolah-olah keberadaan Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 2009 hanya sebagai basa-basi para elit politik untuk memenuhi kriteria negara hukum, karena disamping tidak menentukan tata cara pembayarannya secara pasti, juga pengenaan uang paksa ini praktis hanya dimungkinkan berlaku pada perkara yang menyangkut kepegawaian.⁶

Sehingga timbul permasalahan mengenai bagaimanakah bila yang tergugat adalah kepala daerah. Apakah hubungan pemerintah pusat maupun daerah jabatannya dapat dikategorikan layaknya lingkungan kepegawaian agar dapat mengenakan sanksi administratif. Meskipun dalam kenyataannya perkara yang masuk di PTUN sampai saat ini kira-kira 85 % dalam masalah pertanahan, dan belum ada kasus sengketa TUN, dimana Gubernur sebagai tergugat tidak

⁶ Untuk lebih rinci lihat dalam, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2009, hlm. 68-70.

melaksanakan putusan PTUN, namun ini tidak memupus kemungkinan pada suatu saat keadaan ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menjadi faktual dikemudian hari. Untuk mengantisipasi ini, maka perlu dideskripsikan upaya apa yang dapat dilakukan penggugat untuk merealisasikan muatan hak yang terkandung dalam putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Badan/Pejabat TUN *yang inkracht van gewijsde* dan juga ketika surat penetapan dwangsom telah dilayangkan serta pengumuman di media massa juga tidak diindahkan oleh pejabat yang bersangkutan.

Seperti halnya dengan kasus yang penulis kutip di media cetak Kompas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus gugatan *classaction* (gugatan yang diajukan seseorang atau sebuah kelompok kecil atas nama sebuah kelompok besar) yang diajukan warga Bukit Duri terkait pengusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016. Dalam putusan yang dibacakan, hakim memenangkan warga. Hasilnya gugatan warga Bukit Duri diterima, kemudian Pemprov DKI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, ketika dikonfirmasi, Rabu malam. Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan pengusuran yang dilakukan pemerintah telah melanggar hak asasi manusia. Pemerintah secara sewenang-wenang menggusur warga penggugat tanpa musyawarah dan ganti rugi yang berkeadilan. Atas pertimbangan itu, warga dinyatakan berhak menerima ganti rugi dan putusan ini akan diserahkan majelis hakim dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan setelah diperbaiki, Pemerintah segera membayarkan ganti rugi. Gugatan *class action* diajukan sebagian warga Bukit Duri pada 10 Mei 2016 setelah rumah mereka yang terletak di bantaran Sungai Ciliwung dipastikan akan digusur. Normalisasi sungai tersebut dinilai warga tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak bisa dilanjutkan.⁷

Permasalahan itulah yang kurang lebih menjadi kajian dalam laporan ini, dengan harapan dapat memberikan gambaran untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik yang selama ini masih sebatas utopia dalam kehidupan bernegara di Republik Indonesia yang tercinta ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis

⁷ <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/26/05403361/warga-bukit-duri-menang-gugatan-class-action-soal-pengusuran> diakses pada tanggal 19/04/2018 pada pukul 10:16 wib

bermaksud untuk mengkaji tentang putusan PTUN dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “ **UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG *INKRACHT VAN GEWIJSDE* TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KEPALA DAERAH**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan penggugat dalam hal putusan yang *inkracht van gewijsde* tidak dilaksanakan oleh kepala daerah?
2. Bagaimana tindakan Presiden terhadap Kepala Daerah yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang *inkracht van gewijsde*?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapai tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap mahasiswa pada khususnya dan almamater pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan tergugat dalam hal putusan yang *inkracht van gewijsde*. Untuk

mengetahui dan memahami apakah presiden dapat menjatuhkan sanksi terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang *inkracht van gewijsde*.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu – isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.⁸ Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan dan gambaran jelas pada akhir pembahasan yang dapat menjawab isu – isu hukum yang berkembang dalam masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal research*) yang dapat menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

⁸ Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.47

approach), pendekatan komparatif (*comparatife approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2 (dua), yang meliputi:¹¹

a. Pendekatan Undang – Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang – Undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹² Seluruhnya bahan yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non – hukum.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari peraturan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 133

¹¹ *Ibid.*, hlm. 134 – 135

¹² Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 8

perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.¹³

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa Bahan Hukum Primer diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum termasuk online dan komentar –komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.¹⁴

C. Bahan Non – Hukum

Bahan non – hukum merupakan bahan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. Seperti, buku – buku non – hukum, tulisan – tulisan hukum, dan jurnal – jurnal.¹⁵ Dengan adanya bahan non – hukum penulis akan memiliki beberapa referensi untuk dapat menganalisa sebuah permasalahan.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 181

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 205

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:¹⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non – hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Negara Hukum

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹⁷ Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.¹⁸

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar- pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto,

¹⁷ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8

¹⁸ Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press, 2005, hlm.19

akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.¹⁹

Konsep negara hukum menurut Aristoteles²⁰ adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Menurut Utrecht²¹, prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern.

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern, adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum hukum kesejahteraan, antara lain :

- a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
- c. Legalitas Pemerintahan;
- d. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan
- e. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.²²

Berdasar pada penjabaran negara hukum materiil atau negara kesejahteraan diatas, sesuai dengan tujuan negara, maka pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (*social service* atau *public service*). Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muaranya adalah perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, 1998, hlm. 153

²¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9

²² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hl.m.. 21

Menurut Maria Farida²³, prinsip negara hukum Indonesia adalah negara hukum pengurus (*Verzorgingstaat*). Apabila dicermati secara sungguh-sungguh konsep negara hukum ini sangat mendekati konsep negara hukum kesejahteraan (*welfarestaat*). Hal ini dapat dipahami melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea IV, yang selanjutnya dirumuskan:

”... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan, namun juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi dan hal tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa.

2.2 Pengadilan Tata Usaha Negara

2.2.1 Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu badan peradilan yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang merdeka dan berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara yang melanggar hukum.

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang menjadi pertimbangan adanya Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah:

- a. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum,

²³Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya), Kanisius, Jakarta, 1998, hlm.1

dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras, antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat;

- b. Adanya kemungkinan timbulnya benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun segala bentuk tindakan pejabat administrasi negara telah diatur dalam norma-norma hukum administrasi negara akan tetapi bila tidak ada lembaga penegak hukum dari hukum administrasi negara itu sendiri, maka norma-norma tersebut tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh sebab itu eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sesuatu yang wajib, dengan maksud selain sebagai sarana kontrol yuridis terhadap pelaksana administrasi negara juga sebagai suatu bentuk atau wadah perlindungan hukum bagi masyarakat karena dari segi kedudukan hukumnya berada pada posisi yang lemah.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang berwenang untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah.²⁵ Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dan adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Adapun tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

²⁴ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 301

²⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm..30.

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Selanjutnya pelaksanaan berpekara di Peradilan Tata Usaha Negara ini diatur dalam rangkaian peraturan yang dinamakan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.²⁶

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum acara yang secara bersama-sama diatur dengan hukum materilnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ada beberapa ciri khusus yang membedakan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan lainnya, yaitu:

1. Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materil.
2. Adanya ketidak seimbangan antara kedudukan Penggugat dan Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara). Dengan mengingat hal ini maka perlu diatur adanya kompensasi, karena diasumsikan bahwa kedudukan Penggugat (orang atau badan hukum perdata), adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan Tergugat selaku pemegang kekuasaan publik.
3. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas.
4. Gugatan di Pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara yang digugat.
5. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan Penggugat, tetapi dimungkinkan membawa Penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam Undang-Undang.
6. Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait.

²⁶Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm.1.

7. Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya.
8. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang Penggugat.

2.2.2 Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio logis dari peraturan hukum.²⁷

Menurut Scholten memberikan definisi asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara garis besar terdapat beberapa asas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Asas praduga Rechtmatig (*vermoeden van rechtmatigheid, prae-sumptio iustae causa*). Dengan asas ini setiap tindakan pemerintah selalu dianggap rechmatig sampai ada pembatalan(Pasal 67ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986).
- b. Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat (Pasal 67ayat (1) dan ayat (4) huruf a).
- c. Asas para pihak harus didengar (*audi et alteram partem*). Para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan diperhatikan secara adil. Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan barang bukti, keterangan, atau penjelasan salah satu pihak saja.
- d. Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di peradilan judex facti, maupun kasasi dengan MA sebagai puncaknya. Atas

²⁷

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 85.

dasar satu kesatuan hukum berdasarkan Wawasan Nusantara, maka dualism hukum acara dalam wilayah Indonesia menjadi tidak relevan.

- e. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung dan tidak langsung bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifan putusan pengadilan (Pasal 24 UUD 1945 jo Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009).
- f. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan ringan (Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009). Sederhana adalah hukum acara yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dengan hukum acara yang mudah dipahami peradilan akan berjalan dalam waktu yang relatif cepat. Dengan demikian biaya berperkaya juga menjadi ringan.
- g. Asas hakim aktif. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa hakim mengadakan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar atau dilengkapi dengan pertimbangan (Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986), dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat kurang jelas, sehingga penggugat perlu untuk melengkapinya (Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986). Dengan demikian asas ini memberikan peran kepada hakim dalam proses persidangan guna memperoleh suatu kebenaran materiil dan untuk itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengarah pada pembuktian bebas. Bahkan, jika dianggap perlu untuk mengatasi kesulitan penggugat memperoleh informasi atau data yang diperlukan, maka hakim dapat memerintahkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak tergugat itu untuk memberikan informasi atau data yang diperlukan itu (Pasal 85 UU No. 5 Tahun 1986).
- h. Asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 UU 48 Tahun 2009 jo Pasal 70 UU Nomor. 5 Tahun 1986).
- i. Asas peradilan berjenjang. Jenjang peradilan di mulai dari tingkat yang paling bawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan puncaknya adalah Mahkamah Agung.

Dengan dianutnya asas ini, maka kesalahan dalam putusan pengadilan yang lebih rendah dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum banding kepada PTUN dan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sedangkan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

- j. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Asas ini menempatkan pengadilan sebagai ultimum remedium. Sengketa Tata Usaha Negara sedapat mungkin terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui upaya administrative yang diatur dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 lebih menunjukkan penyelesaian ke arah itu. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka barulah penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan.
- k. Asas Objektivitas. Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasihat hukum atau antara hakim dengan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang di sebutkan di atas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dengan sengketanya. (Pasal 78 dan Pasal 79 UU Nomor. 5 Tahun 1986).
- l. Asas Pembuktian Bebas. Peluang hakim administrasi menerapkan asas pembuktian bebas hanyalah merupakan konsekuensi logis dari tugas hakim menemukan kebenaran materiil dan pemberian peran aktif hakim administrasi. Wewenang untuk menetapkan asas pembuktian bebas ini, mengakibatkan hakim tidak lagi terikat terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan penilaian pembuktian juga diserahkan sepenuhnya kepada hakim akibat dari itu pula peran hakim menjadi melebar karena hakim dapat menguji aspeknya di luar sengketa.²⁸

²⁸ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24-27.

Penjelasan Umum angka 5 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain :

- a. Pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran material dan untuk undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas;
- b. Suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

Spesifikasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ditampakan oleh asas-asas yang menjadi landasan normatif-operasional hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a. Asas praduga rechtmatig (*vermoeden van rechtmatigheid-praesumption iustae causa*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986).
- b. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian.
- c. Asas keaktifan Hakim (*Dominus litis*). Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha Negara sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata.
- d. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan "*erga omnes*". Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.²⁹

2.2.3 Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili

²⁹Philipus Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University, Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 84-85.

suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa.³⁰

Kewenangan Absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.³¹ Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 angka 10 UU Nomor. 51 Tahun 2009) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu merupakan kewajiban badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU Nomor. 5 Tahun 1986).³² Dengan demikian kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara minimal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Yang bersengketa (pihak-pihak) adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Objek yang disengketakan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Keputusan yang dijadikan objek sengketa itu berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- d. Keputusan yang dijadikan objek sengketa itu bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.³³

³⁰ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 59.

³¹ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Gravika, Jakarta, 2009, hlm. 6.

³² Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 30.

³³ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 59.

Kompetensi relatif adalah kompetensi Pengadilan ditentukan berdasarkan wilayah hukum yang menjadi wilayah kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Artinya bahwa dalam pengajuan gugatan ke peradilan harus melihat subjek yang berperkara yaitu tergugat dan penggugat untuk menentukan Peradilan Tata Usaha Negara mana yang memiliki kompetensi untuk mengadili. Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi relatifnya diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 menyatakan :

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat atau pihak Tergugat, diatur tersendiri di dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut :

- 1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;
- 2) Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;

- 4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
- 5) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta;
- 6) Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.

2.2.4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Tujuan diadakannya suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau yang dinanti-nantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.³⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.³⁵

Dipandang dari isinya, putusan dapat dikualifikasikan kepada putusan *declaratoir*, putusan *constitutief*, dan putusan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* berisi pernyataan terhadap keadaan hukum yang sudah ada dan tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Putusan yang bersifat *constitutief* adalah putusan yang menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum lama, begitu putusan berkekuatan hukum tetap maka sudah terjadi keadaan hukum baru. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman atau kewajiban melaksanakan sesuatu.

³⁴ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.124

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 158

Pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ada kalanya putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat juga merupakan keputusan konstitutif. Pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan bersifat *ex tunc* hanya bersifat deklaratoir. Putusan yang bersifat konstitutif misalnya putusan pembebanan pembayaran ganti rugi, pembebanan melaksanakan rehabilitasi dan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang berakibat tertundanya keberlakuan suatu keputusan pemerintah untuk sementara. Putusan yang bersifat konstitutif walaupun menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum lama namun tidak langsung dapat terlaksana dan memerlukan putusan penghukuman sebagai tindak lanjut agar materi putusan *constitutief* menjadi nyata. Oleh karena itu yang relevan untuk yang dilaksanakan adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*.

Apabila dihubungkan dengan bentuk putusan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka putusan yang bersifat *condemnatoir* mencakup:

- a. Kewajiban mencabut keputusan administrasi yang telah dinyatakan batal (Pasal 97 ayat (9) huruf a);
- b. Kewajiban mencabut keputusan administrasi dan menerbitkan keputusan pengganti (Pasal 97 ayat (9) huruf b);
- c. Kewajiban menerbitkan keputusan dalam hal obyek sengketa keputusan fiktif negatif (Pasal 97 ayat (9) huruf c);
- d. Kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 97 ayat (10));
- e. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dan membayar kompensasi dalam sengketa kepegawaian (Pasal 97 ayat (11)).
- f. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 dan UU Nomor 9 Tahun 2004 dapat dikualifikasi kepada 4 (empat) kategori, yaitu:³⁶

- a. Putusan Pokok

Putusan Pokok yaitu pernyataan batal atau tidak sah keputusan administrasi negara yang disengketakan (tuntutan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004).

- b. Putusan Tambahan

³⁶Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Jakarta, 2004, hlm. 3

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Kewajiban tersebut berupa:

- 1) Pencabutan keputusan administrasi negara yang bersangkutan;
- 2) Pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan baru;
- 3) Penerbitan keputusan dalam hal obyek gugatan keputusan fiktif negatif.

c. Putusan Remedial (pemulihan)

Putusan Remedial yaitu untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan batal atau tidak sah, berupa ganti rugi dan rehabilitasi.

d. Putusan Penguat (pengefektifan)

Putusan Penguat yaitu putusan sebagai alat pemaksa, supaya putusan yang bersifat kondemnatoir dapat terlaksana, yaitu:

- 1) Kewajiban pembayaran sejumlah uang paksa;
- 2) Penjatuhan sanksi administratif;
- 3) Perintah mengumumkan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pada media massa cetak;
- 4) Mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan;
- 5) Mengajukan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa tata usaha negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut. Dalam Pasal 97 ayat (2) diketahui bahwa putusan akhir dapat berupa:

a. Gugatan ditolak

Putusan yang berupa gugatan yang ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dinyatakan batal atau sah.

b. Gugatan tidak diterima

Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Diktum putusan ini sebenarnya bersifat deklatoir, yang tidak membawa perubahan apa-apa dalam hubungan hukum yang ada antara penggugat dengan tergugat.

c. Gugatan gugur

Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia.

d. Gugatan dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan tidak sah atau batal.

Dalam hal putusan Pasal 109 ayat (1) menyebutkan suatu keharusan bahwa putusan harus memuat :

- a. Kepala putusan yang berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
- g. Hari, tanggal, putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak.

2.2.5 Pelaksanaan Putusan PTUN

Pelaksanaan putusan PTUN (Eksekusi) adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang

berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.³⁷

Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak.

Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan Surat Keputusan yang diikuti dengan rehabilitasi, sanksi administratif dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang (*dwangsom*).

Adapun macam-macam eksekusi pengadilan diantaranya :

a. Eksekusi Otomatis.

Eksekusi otomatis terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh UU Nomor 9 Tahun 2004 dan oleh UU Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Penitera Pengadilan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 ayat (1) ketentuan waktu 14 (empat belas) hari diubah menjadi 14 (empat belas) hari kerja.

Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya memerlukan pelaksanaan. Namun Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 dan UU Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara otomatis, yaitu apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN yang telah dinyatakan batal tersebut, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi.

Penyelesaian otomatis ini dipertahankan oleh UU Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi ketentuan waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan obyek sengketa,

³⁷ R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Prdanya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 105

maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh UU Nomor 51 Tahun 2009 diubah menjadi “setelah 60 (enam puluh) hari kerja diterima”, tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN yang bersangkutan maka obyek yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Ketua Pengadilan perlu membuat surat yang menyatakan KTUN yang dinyatakan batal atau tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Surat tersebut dikirimkan kepada para pihak oleh Panitera dengan surat tercatat yang pelaksanaannya dilakukan oleh juru sita. Sesuai sifat dari KTUN masih perlu mempublikasikan pernyataan tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa KTUN yang bersangkutan sudah tidak berkekuatan hukum lagi.

b. Eksekusi Hierarkis.

Eksekusi hierarkis diatur oleh Pasal 116 ayat (3), (4) dan (5) UU Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah disahkannya UU Nomor 9 Tahun 2004. Ditentukan bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya melaksanakan pencabutan KTUN dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya (berdasarkan Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986), Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut (lihat Pasal 116 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1986). Dalam hal instansi atasan dimaksud tidak mengindahkannya maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan Pengadilan (lihat Pasal 116 ayat (6) UU Nomor 5 Tahun 1986).

Unsur eksekusi hierarkis kembali muncul dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, pada Pasal 116 ayat (6). Ketua Pengadilan diharuskan untuk mengajukan hal ketidaktaatan pejabat tergugat atau termohon eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Di samping itu juga mengajukannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

c. Eksekusi Upaya Paksa.

Selama berlakunya mekanisme eksekusi hierarkis tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara relatif rendah, yaitu 30 sampai 40 persen. Dengan lahirnya mekanisme “upaya paksa” ini, banyak pihak yang menaruh harapan bahwa instrumen ini akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi efektivitas pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di masa mendatang.

Pembaharuan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 dengan ayat (3) sampai dengan ayat (6) UU Nomor 51 Tahun 2009 mengubah mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari “eksekusi hierarkis” menjadi “upaya paksa”. Perubahan ini adalah sebagai koreksi terhadap lemahnya kekuasaan (power) badan peradilan yang memberikan peraturan perundang-undangan dan dinilai tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak pejabat atau badan pemerintah untuk melaksanakan putusan.

Ditentukan pada ayat (3) Pasal 116 UU Nomor 9 Tahun 2004 bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya mencabut KTUN dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan sejak putusan disampaikan kepada pihak tergugat (menurut UU Nomor 51 Tahun 2009, 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak diterima) dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Perubahan UU Nomor 51 Tahun 2009 pada dasarnya tidak mengubah cara upaya paksa ini.

Setelah Ketua Pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan putusan (Pasal 116 ayat (4) dan (5) UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009) ternyata tergugat tidak bersedia melaksanakannya, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/ atau “sanksi administratif” dan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud “diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut”.

Pada penelitian ini, penulis membatasi pada penelitian dari faktor hukumnya yaitu ketentuan atau mekanisme eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak meneliti contoh-contoh kasus dan putusan pengadilan.

Secara yuridis formal telah memberikan kekuatan atau upaya pemaksa bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengimplementasikan putusannya. Akan tetapi hanya merupakan pengaturan pokok pelaksanaan eksekusi atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena mekanisme dan tata cara pelaksanaannya belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (7) UU Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga dirasakan ketentuan dari ketiga Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 masih belum efektif dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara.

2.3 Kepala Daerah

Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Kepala Daerah berfungsi selaku Kepala Daerah Otonom maupun sebagai Kepala Wilayah dalam semua tingkat selaku Wakil Pemerintah Pusat yang merupakan penguasa tunggal, yaitu Administrator Pemerintah pembangunan dan

kemasyarakatan dalam segala bidang untuk masa jabatannya lima tahun. Dalam diri Kepala Daerah terdapat fungsi ganda yakni sebagai:

1. Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan sepenuhnya pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya.
2. Sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerahnya.

Dari uraian ini jelaslah kiranya, betapa penting dan luasnya tugas seorang Kepala Daerah. Dalam pengangkatan seorang Kepala Daerah, haruslah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga memenuhi persyaratan untuk kedua fungsi itu. Sebagai Kepala Wilayah, maka ia harus mempunyai kecakapan di Bidang pemerintahan dan dipercayai sepenuhnya oleh Pemerintahan. Dan sebagai Kepala Otonom, maka ia perlu mendapat dukungan dari rakyat yang dipimpinnya.³⁸

Sedangkan tugas dari kepala daerah berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut:

“Kepala daerah mempunyai tugas: ³⁹

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

³⁸Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum administrasi pemerintahan di daerah*, Sinar Graika, Jakarta, 1994, hlm. 115

³⁹Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk menunjang tugasnya, kepala daerah memiliki wewenang berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:⁴⁰

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: ⁴¹

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

⁴⁰Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴¹Pasal 67 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

2.4 Penegakan Hukum Administrasi

2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kementerian sosial, dan sebagainya. Kandungan ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantab dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya Hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh Hukum formal.⁴²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴³ Masalah penegakan hukum merupakan masalah universal, tiap Negara mengalaminya masing-masing, dengan falsafah dan caranya sendiri-sendiri, berusaha mewujudkan tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang bersangkutan

⁴² Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 291

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, makalah dalam www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.hal.1

tidak memahami hakekat hukum yang menjadi pedoman, maka hal itu akan menghambat hukum dan disiplin hukum.⁴⁴

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.⁴⁵

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.⁴⁶

2.4.2 Penegakan Hukum dalam Administrasi Negara

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan Hukum administrasi Negara berisi {1} pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan {2} penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Apa dikemukakan Nicolai, hampir senada dengan ten Berge, seperti Penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam suatu Negara Hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga

⁴⁴ Soedjono, *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Bandung : Karya Nusantara , 1978, hlm.1

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.2

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 hlm. 2

dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya refresif. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini di upayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi. Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut.⁴⁷

⁴⁷ Ridwan, HR. *Op.Cit.* hlm. 296

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan penggugat dalam hal putusan yang *inkracht van gewijsde* tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, bagi penggugat dapat menggunakan landasan untuk memohon kepada ketua pengadilan adalah Pasal 116 ayat (4), (5), dan (6) UU Nomor 51 Tahun 2009. Kriteria untuk memberlakukan Pasal 116 ayat (4), (5), dan (6) UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah harus terlebih dahulu memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 116 ayat (3), yang menetapkan jangka waktu kapan suatu putusan PTUN itu dianggap tidak dilaksanakan.
2. Tindakan Presiden terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang *inkracht van gewijsde* Presiden didudukkan sebagai pemegang pemerintahan tertinggi namun kewenangan Presiden dalam Pasal 116 ayat (6) tersebut hanya menyangkut pada hal (peristiwa) Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang *inkracht van gewijsde*. Penegasan kewenangan Presiden secara Implisit dalam Pasal 116 ayat (6) demi memberi perlindungan hukum. Presiden dapat memberikan sanksi teguran dan pemanggilan kepada Kepala Daerah untuk dimintai keterangan yang tidak melaksanakan putusan TUN, apabila kepala daerah masih tidak mengidahkan teguran tersebut maka presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 atas usulan dari DPRD sebagai pengawas, dapat melakukan pemberhentian kepada Kepala Daerah atas dasar tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagai kepala daerah, sekaligus melanggar sumpah jabatan sesuai Pasal 27, 28 dan 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

4.2 Saran

1. Untuk penggugat dalam berperkara di pengadilan Tata Usaha Negara, agar dalam petitum Gugatannya mencantumkan permintaan upaya paksa untuk mengantisipasi putusan tidak dilaksanakan oleh tergugat.
2. Agar semua ini dikembalikan kepada kesadaran sikap dan moral Kepala Daerah yang seharusnya dapat menaati dan melaksanakan putusan TUN sebagaimana amar putusan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz hakim, 2011, *segara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum: Legal Research, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Indroharto dalam Dewi Asminah, tt,SH, Pedoman Penghitungan Tenggang Waktu suatu Keputusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dikaitkan dengan eksekusi, Makalah pada Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Peradilan Militer se-Indonesia.
- Irfan Fachrudin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Jakarta.
- Johanes Usfunan, 2002, *Perbuatan pemerintah yang Dapat Digugat*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of court*, P.T. ALUMNI, Bandung.
- Luhut M. Pangaribuan, 1999, *Soal Topeng Dipersidangan, Wibawa Peradilan Telah Runtuh*, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti.
- M. Solly Lubis, 1991, *Asas-Asas Hukum Tata Negara, cet II*, PT Alumni, Bandung.

- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press.
- Paulus. E lotulung, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dkk, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus Hadjon, dkk, 1993, *Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University, Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1996, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, HR. 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Riyanto, Astim, 2006, *Negara Kesatuan Konsep Asas dan Aktualisasinya*, YAPEMDO, Bandung.
- R. Soepomo, 1993, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Prdanya Paramita, Jakarta.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1994, *Hukum administrasi pemerintahan di daerah*, Sinar Graika, Jakarta
- R. Wiyono, 2009. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Gravika, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 1991, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soedjono, 1978, *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Bandung : Karya Nusantara.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S.F. Marbun, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1994, *Hukum administrasi pemerintahan di daerah*, Sinar Graika, Jakarta.

W. Riawan Tjandra, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Zairin Harahap, 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2009.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

MAKALAH

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, makalah dalam www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.hal.1

INTERNET

<https://www.cnnindonesia.com/tv/20170325084835-400-202692/kontroversi-pabrik-semen-kendeng-diakses> pada tanggal 20/04/2018 pada pukul 09:05 wib

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170324201525-20-202663/jokowi-diminta_gunakan-hak-prerogatif-soal-semen-kendeng pada tanggal

20/04/2018 pada pukul 09:25 wib

<https://www.suduthukum.com/2014/04/pengertian-contempt-of-court.html> diakses pada tanggal 26/04/2018 pukul 12.50 wib

